



**P U T U S A N**  
NOMOR: 377/PID/2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama Lengkap : SADAR Bin SANGKA ;-**

Tempat lahir : Lasape, Pinrang ;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/Tahun 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Lasape, Desa Katomporang,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan terakhir : SD (tidak tamat) ;

**II. Nama Lengkap : WAHYU Alias AYYU Bin  
LAMUDA ;--**

Tempat lahir : Lasape, Pinrang ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/22 Juli 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat Tinggal : Kampung Lasape, Desa Katomporang,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang batu ;  
Pendidikan terakhir : SMP ;

**III. Nama Lengkap : HERDIANSYAH Alias EDDI**

**Bin TUO;**

Tempat lahir : Lasape, Pinrang ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juni 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;-  
Tempat Tinggal : Kampung Lasape, Desa Katomporang,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat) ;

**IV. Nama L : NASRUDDIN Alias**

**CUNDING Bin - NURDIN;**

Tempat lahir : Malaysia ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 Juli 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat Tinggal : Kampung Lasape, Desa Katomporang,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang batu ;  
Pendidikan terakhir : SMK (tidak tamat) ;

**V. Nama Lengkap : SYAMSUL Alias ACO Bin**

**SANGKALA;**

Tempat lahir : Pinrang ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/20 September 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sokang, Desa Kaballangang,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan terakhir : SD ;

-----Terhadap Terdakwa-terdakwa telah dilakukan penahanan di  
Rumah Tahanan Negara, masing-masing berdasarkan surat  
perintah/penetapan :-

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni  
2015 s/d 20 Juli 2015;



3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 November 2015 ;-
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 November 2015 s/d 12 Januari 2016 ;

-----Terdakwa - terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 November 2015 Nomor: 377/PID/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 November 2015, Nomor: 377/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 23 Juli 2015, Nomor. Reg. Perk : PDM-68 /PINRA/Epp.2/07/2015 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, Terdakwa II WAHYU Alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH Alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN Alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL Alias ACO Bin SANGKALA bersama-sama dengan JUSMAN Bin TANGGONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamp. Mallang, Desa Katompurang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2014 Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II memanggil Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan JUSMAN yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Kamp. Lasape untuk pergi ke Kamp. Mallang dengan mengendarai sepeda motor dimana JUSMAN berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V, Terdakwa II



berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, setelah tiba di Kamp. Mallang sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor menuju ke salah satu rumah di Kamp. Mallang, sedangkan yang lainnya menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa V tiba di teras rumah tersebut dan Terdakwa II memanggil BUDI dan tidak lama kemudian BUDI keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa II berbicara dengan BUDI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul BUDI, setelah itu BUDI berteriak, lalu datang perempuan memeluk BUDI, sehingga perempuan tersebut juga kena pukulan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III lari keluar ke pinggir jalan, kemudian datang JUFRI dan SAFRI, lalu JUSMAN bersama para Terdakwa mengeroyok JUFRI dan SAFRI dengan melakukan pemukulan terhadap JUFRI dan SAFRI, dimana Terdakwa I menikam JUFRI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menikam SAFRI pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, Terdakwa II memukul JUFRI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul JUFRI pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul JUFRI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul JUFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang SAFRI pada bagian



betis sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan JUSMAN hanya memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban JUFRI meninggal dunia, sesuai Surat Visum et Repertum RSUD A. Makkasau Parepare Nomor: 371/1040/RSUD.AM/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Anggrreni yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JUFRI pada tanggal 18 Mei 2015 jam 23.45 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Luka robek pada perut kanan tengah sejajar pusat ukuran panjang  $\pm 2,5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm, dalam sampai rongga perut;
- o pendarahan aktif;
- o tampak penderita pucat, sesak, keringat dingin;

Kesimpulan:

- o Luka robek diduga karena kena benda tajam
- o Meninggal tanggal 19 Mei 2015 jam 04.35 WITA.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, Terdakwa II WAHYU Alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH Alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN Alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL Alias ACO Bin SANGKALA bersama-sama dengan JUSMAN





Bin TANGGONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamp. Mallang, Desa Katomporong, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2014 Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II memanggil Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan JUSMAN yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Kamp. Lasape untuk pergi ke Kamp. Mallang dengan mengendarai sepeda motor dimana JUSMAN berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, setelah tiba di Kamp. Mallang sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor menuju ke salah satu rumah di Kamp. Mallang, sedangkan yang lainnya menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa V tiba di teras rumah tersebut dan Terdakwa II memanggil BUDI dan tidak lama kemudian BUDI keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa II berbicara dengan BUDI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul BUDI, setelah itu BUDI berteriak, lalu datang perempuan memeluk BUDI,





sehingga perempuan tersebut juga kena pukulan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III lari keluar ke pinggir jalan, kemudian datang JUFRI dan SAFRI, lalu JUSMAN bersama para Terdakwa mengeroyok JUFRI dan SAFRI dengan melakukan pemukulan terhadap JUFRI dan SAFRI, dimana Terdakwa I menikam JUFRI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menikam SAFRI pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, Terdakwa II memukul JUFRI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul JUFRI pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul JUFRI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul JUFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang SAFRI pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan JUSMAN hanya memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban JUFRI meninggal dunia, sesuai Surat Visum et Repertum RSUD A. Makkasau Parepare Nomor: 371/1040/RSUD.AM/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Anggrreni yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JUFRI pada tanggal 18 Mei 2015 jam 23.45 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- o Luka robek pada perut kanan tengah sejajar pusat ukuran panjang  $\pm 2,5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm, dalam sampai rongga perut;
- o pendarahan aktif;
- o tampak penderita pucat, sesak, keringat dingin;

Kesimpulan:

- o Luka robek diduga karena kena benda tajam
- o Meninggal tanggal 19 Mei 2015 jam 04.35 WITA.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.*

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, Terdakwa II WAHYU Alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH Alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN Alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL Alias ACO Bin SANGKALA bersama-sama dengan JUSMAN Bin TANGGONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamp. Mallang, Desa Katomporang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2014 Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II memanggil Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan JUSMAN yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Kamp. Lasape untuk pergi ke Kamp. Mallang dengan mengendarai sepeda motor dimana JUSMAN berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, setelah tiba di Kamp. Mallang sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor menuju ke salah satu rumah di Kamp. Mallang, sedangkan yang lainnya menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa V tiba di teras rumah tersebut dan Terdakwa II memanggil BUDI dan tidak lama kemudian BUDI keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa II berbicara dengan BUDI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul BUDI, setelah itu BUDI berteriak, lalu datang perempuan memeluk BUDI, sehingga perempuan tersebut juga kena pukulan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III lari keluar ke pinggir jalan, kemudian datang JUFRI dan SAFRI, lalu JUSMAN bersama para Terdakwa mengeroyok JUFRI dan SAFRI dengan melakukan pemukulan terhadap JUFRI dan SAFRI, dimana Terdakwa I menikam JUFRI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menikam SAFRI pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, Terdakwa II memukul JUFRI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul



SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul JUFRI pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul JUFRI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul JUFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang SAFRI pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan JUSMAN hanya memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban JUFRI meninggal dunia, sesuai Surat Visum et Repertum RSUD A. Makkasau Parepare Nomor: 371/1040/RSUD.AM/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Anggrreni yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JUFRI pada tanggal 18 Mei 2015 jam 23.45 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Luka robek pada perut kanan tengah sejajar pusat ukuran panjang  $\pm 2,5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm, dalam sampai rongga perut;
- o pendarahan aktif;
- o tampak penderita pucat, sesak, keringat dingin;

Kesimpulan:

- o Luka robek diduga karena kena benda tajam
- o Meninggal tanggal 19 Mei 2015 jam 04.35 WITA.



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**DAN**

**KEEMPAT**

Bahwa Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, Terdakwa II WAHYU Alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH Alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN Alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL Alias ACO Bin SANGKALA bersama-sama dengan JUSMAN Bin TANGGONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamp. Mallang, Desa Katomporong, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2014 Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II memanggil Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V dan JUSMAN yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Kamp. Lasape untuk pergi ke Kamp. Mallang dengan mengendarai sepeda motor dimana JUSMAN berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V, Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I



mengendarai sepeda motor sendiri, setelah tiba di Kamp. Mallang sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor menuju ke salah satu rumah di Kamp. Mallang, sedangkan yang lainnya menunggu di pinggir jalan, lalu Terdakwa V tiba di teras rumah tersebut dan Terdakwa II memanggil BUDI dan tidak lama kemudian BUDI keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa II berbicara dengan BUDI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul BUDI, setelah itu BUDI berteriak, lalu datang perempuan memeluk BUDI, sehingga perempuan tersebut juga kena pukulan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III lari keluar ke pinggir jalan, kemudian datang JUFRI dan SAFRI, lalu JUSMAN bersama para Terdakwa mengeroyok JUFRI dan SAFRI dengan melakukan pemukulan terhadap JUFRI dan SAFRI, dimana Terdakwa I menikam JUFRI pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menikam SAFRI pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, Terdakwa II memukul JUFRI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul JUFRI pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul JUFRI pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul JUFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan menendang SAFRI pada bagian betis



sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan JUSMAN hanya memukul SAFRI pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban SAFRI mengalami luka, sesuai Surat Visum et Repertum RSU Lasinrang Pinrang Nomor: 055/RSUL/VER/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. Mustafa Achmad yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAFRI pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka terbuka pada pinggang sebelah kiri ukuran panjang  $\pm 2$  cm, lebar  $\pm 2$  cm, dalam 5 cm tepi luka rata; Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya Nomor : Reg.Perk : PDM-36/PINRA/Epp.2/07/2015, tanggal 16 September 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, Terdakwa II WAHYU alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL alias ACO Bin SANGKALA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan dan kekerasan terhadap





anak, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing sebagai berikut:

- Untuk Terdakwa I SADAR Bin SANGKA, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- Untuk Terdakwa II WAHYU alias AYYU Bin LA MUDA, Terdakwa III HERDIANSYAH alias EDDI Bin TUO, Terdakwa IV NASRUDDIN alias CUNDING Bin NURDIN dan Terdakwa V SYAMSUL alias ACO Bin SANGKALA, berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;

Pidana penjara terhadap semua terdakwa tersebut diatas, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dan diujung gagang terdapat sambungan besi warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 185/Pid.B/2015/ PN.Pinrang, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I Sadar Bin Sangka, Terdakwa II Wahyu alias Ayyu Bin Lamuda, Terdakwa III Herdiansyah alias Eddi Bin Tuo, Terdakwa IV Nasruddin alias Cunding Bin Nurdin dan Terdakwa V Syamsul alias Aco Bin Sangkala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan kekerasan terhadap anak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sadar Bin Sangka dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** .  
Terdakwa II Wahyu alias Ayyu Bin Lamuda, Terdakwa III Herdiansyah alias Eddi Bin Tuo, Terdakwa IV Nasruddin alias Cunding Bin Nurdin dan Terdakwa V Syamsul alias Aco Bin Sangkala masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm dan di ujung gagang terdapat sambungan besi warna putih.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor : 25/BD-X/Akta. Pid/2015/PN.Pinrang yang dibuat oleh Hj. Kamariah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015, Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa I yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing dengan surat tertanggal 12 November 2015 sebagaimana akta



pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ismail, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Oktober 2015, Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Pinrang, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan keempat, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terdakwa I Sadar Bin Sangka yang sejak semula telah membawa badik langsung



menikam korban Jufri pada bagian perut dan menikam Safri pada bagian pinggang sebelah kiri, padahal sebelumnya terdakwa-terdakwa lainnya hanya memukuli para korban dengan tangan kosong tanpa senjata dan posisi para terdakwa bukan dalam keadaan yang kalah atau terdesak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 185/Pid.B/2015/PN.Pinrang, tanggal 12 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa I akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;



4. Pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;
5. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ;
6. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Oktober 2015, Nomor: 185/Pid.B/2015/PN.Pinrang yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Sadar Bin Sangka dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **01 Desember 2015** oleh kami: **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH., MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari KAMIS Tanggal 03 DESEMBER 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **NY. TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
KETUA MAJELIS,**

**HAKIM**

ttd

ttd

**H.MULYANTO, SH.MH.**

**H.YUNianto, SH.**

ttd

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**NY. TIMANG, SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)